QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bireuen, maka perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen guna dilakukan perubahan dan penyempurnaan; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

15

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Oranisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
5. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah dan huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
   c. Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(4) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Scanned by CamScanner

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b, ayat (4) huruf a, huruf b, ayat (5) huruf a, huruf b dan ayat (6) huruf a, huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
   d. *Bidang Sarana dan Prasarana*;
   e. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia;
   f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kawasan;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Data, Monitoring dan Evaluasi.

(3) Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ekonomi; dan
   b. Sub Bidang Ketenagakerjaan.

(4) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Teknologi; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerjasama Pembangunan.

(5) Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
   b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

(6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Kawasan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penelitian; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

6. Ketentuan BAB V dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dihapus.

7. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA SEJAHTERA

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas;
   d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya;
   e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   f. Bidang Keluarga Sejahtera;

Scanned by CamScanner

g. UPTB; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
a. Sub Bidang Kelembagaan dan Swadaya Masyarakat; dan
b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peranserta Masyarakat.

(4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari :
a. Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Budaya.

(5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
a. Sub Bidang Kesetaraan Gender dan Lembaga Perempuan; dan
b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

(6) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga; dan
b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
a. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program badan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
c. penyusunan program dan perencanaan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
d. pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
f. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang tugasnya;
g. pembinaan UPTB; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Scanned by CamScanner

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan:

a. melaksanakan tata usaha, program, pelaporan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera; dan
e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera.

13. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

14. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b diubah dan huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
   c. Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 33 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

16. Ketentuan BAB VIII dan Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 dihapus:

17. Ketentuan BAB IX dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 dihapus:

18. Ketentuan BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

19. Ketentuan Pasal 46 huruf c sampai dengan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;

Scanned by CamScanner

d. Seksi Lingkungan Hidup dan Pertamanan;
e. Seksi Peralatan dan Operasional; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pengelolaan pasar.
(2) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

21. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pengelolaan pasar;
d. pelayanan penunjang penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pengelolaan pasar;
e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, peningkatan sumber daya manusia;
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pengelolaan pasar;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pengelolaan pasar;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pengelolaan pasar; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan:
a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pengelolaan pasar, pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
b. melaksanakan penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan pasar, kebersihan dan pertamanan;
c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan pasar, kebersihan dan pertamanan;
d. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan pasar, kebersihan dan pertamanan;
f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

Scanned by CamScanner

g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
i. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

24. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

25. Ketentuan BAB XI dan Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 dihapus:

26. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

27. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

28. Ketentuan BAB XIV dan Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 dihapus

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 2 Maret 2010 M
16 Rabiul Awal 1431 H

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 4 Maret 2010 M
18 Rabiul Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 3

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bireuen, maka perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen guna dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan kemamouan keuangan daerah.

Untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu mengatur dan menata kembali dengan menetapkan dalam satu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II Cukup Jelas

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 Maret 2010

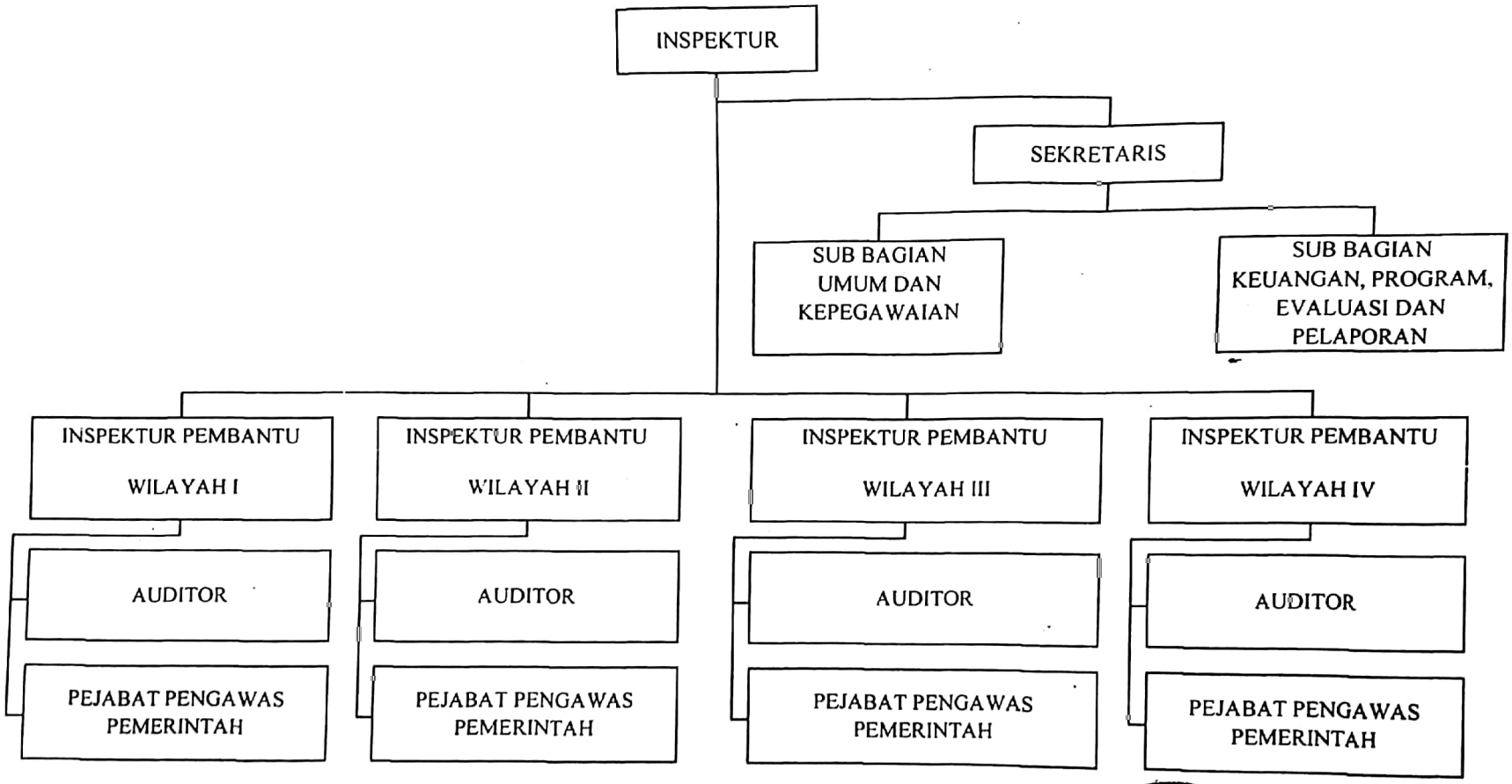

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 maret 2010

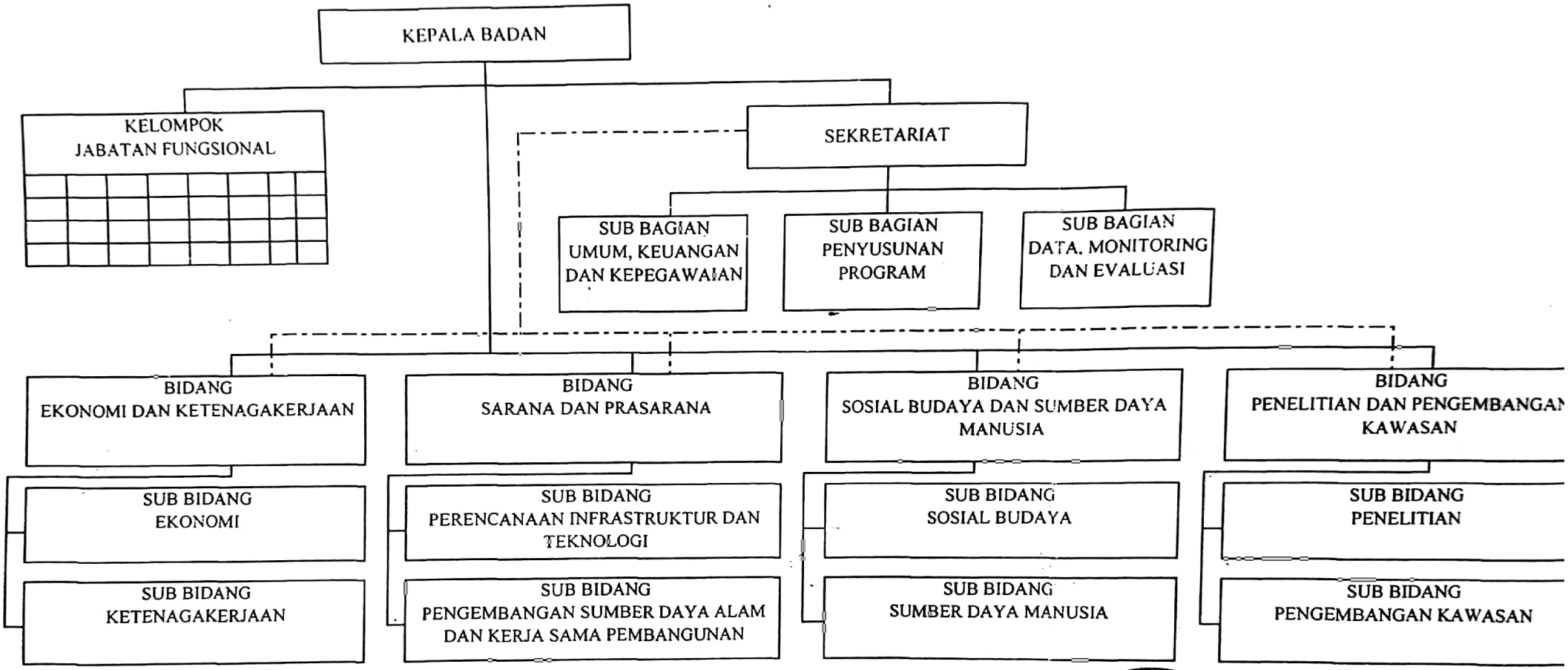

Keterangan :

——— Garis Komando

- - - - - - Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN III QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 3 Maret 2010

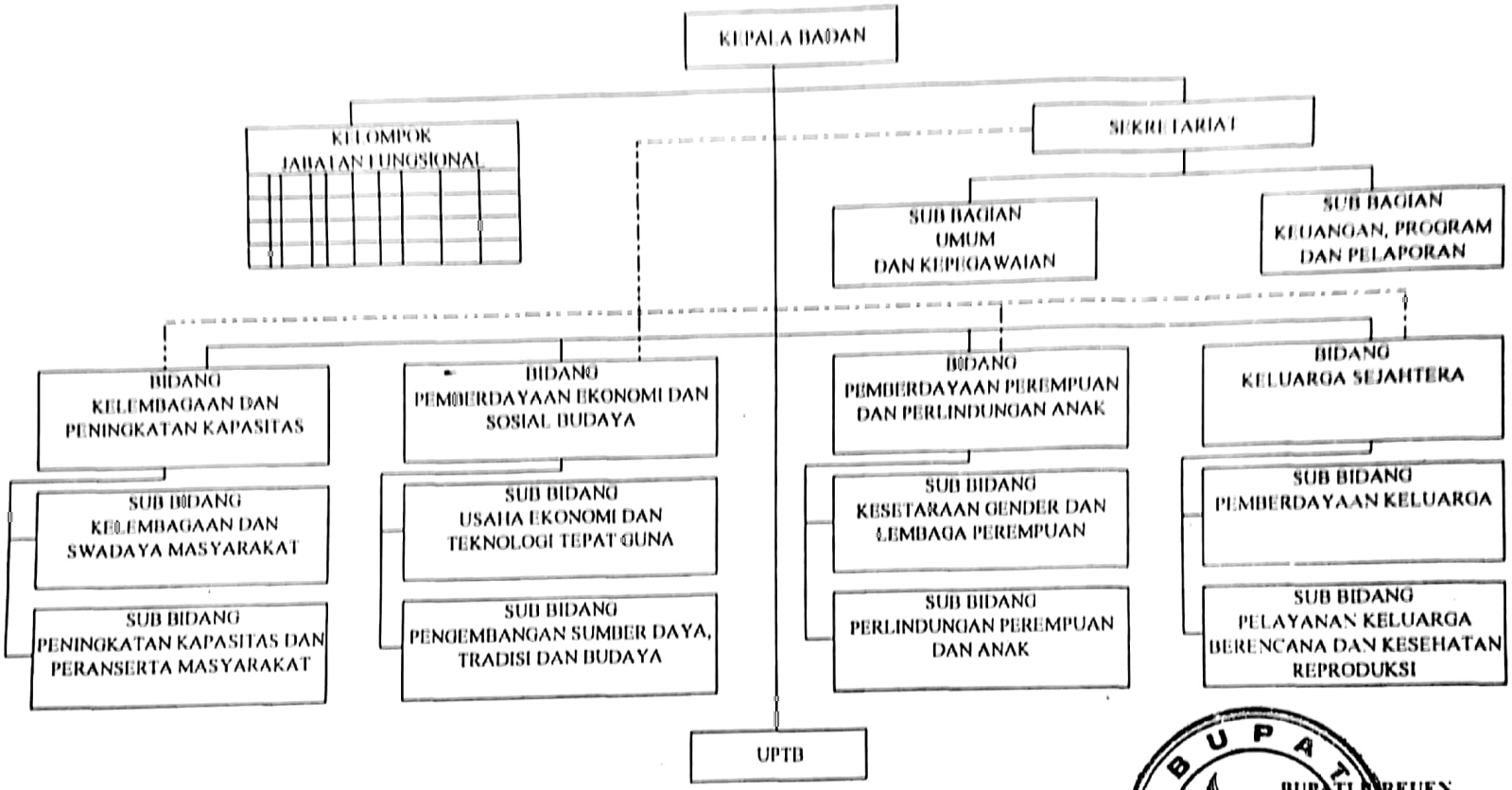

BUPATI BIREUEN,

SERDIN ABDUL RAHMAN

Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - Garis Pembinaan

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 maret 2010

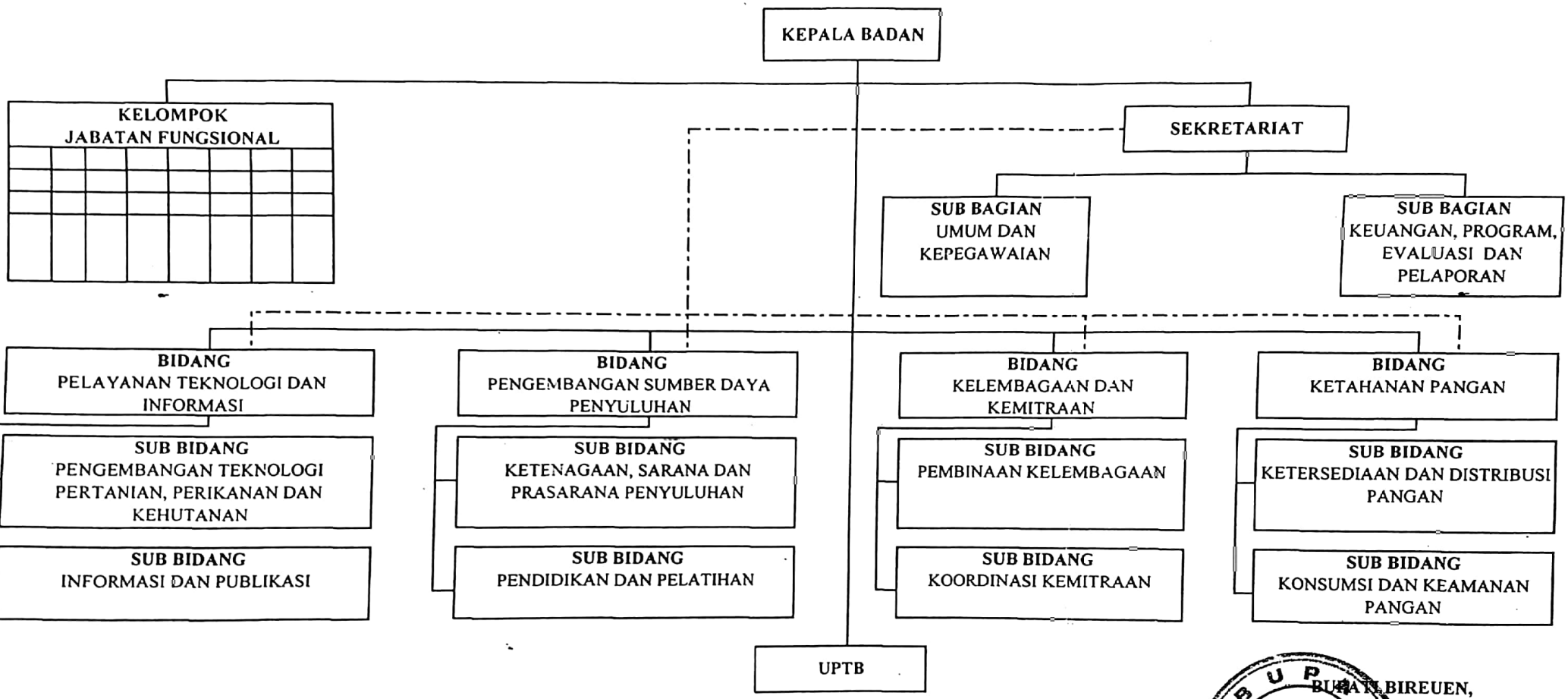

Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 maret 2010

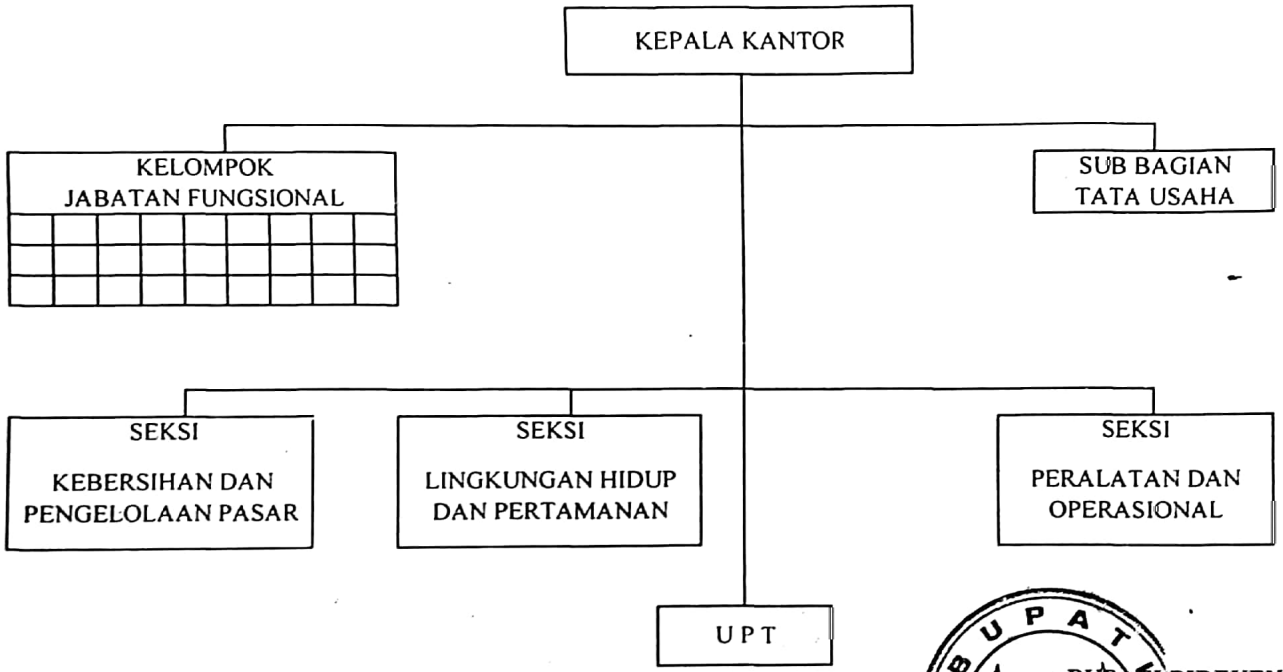

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN

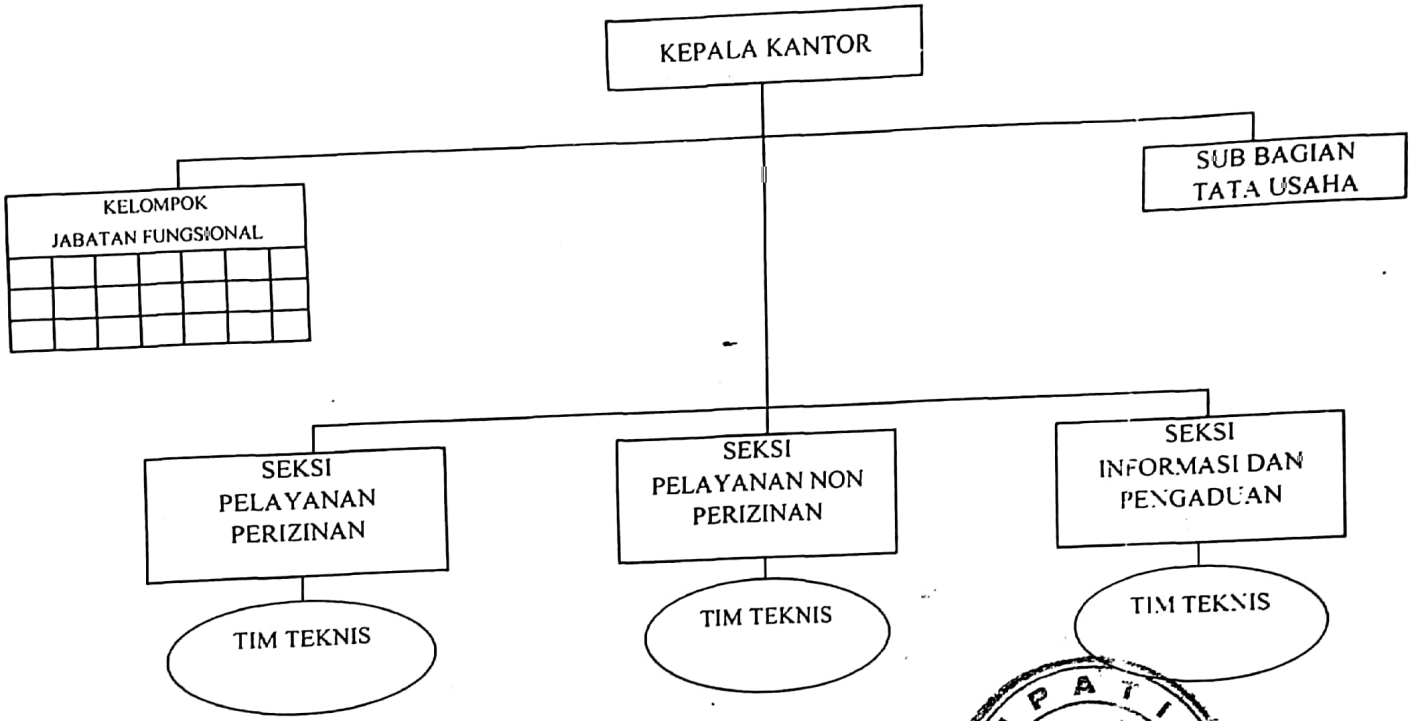

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN VII : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH
KABUPATEN BIREUEN

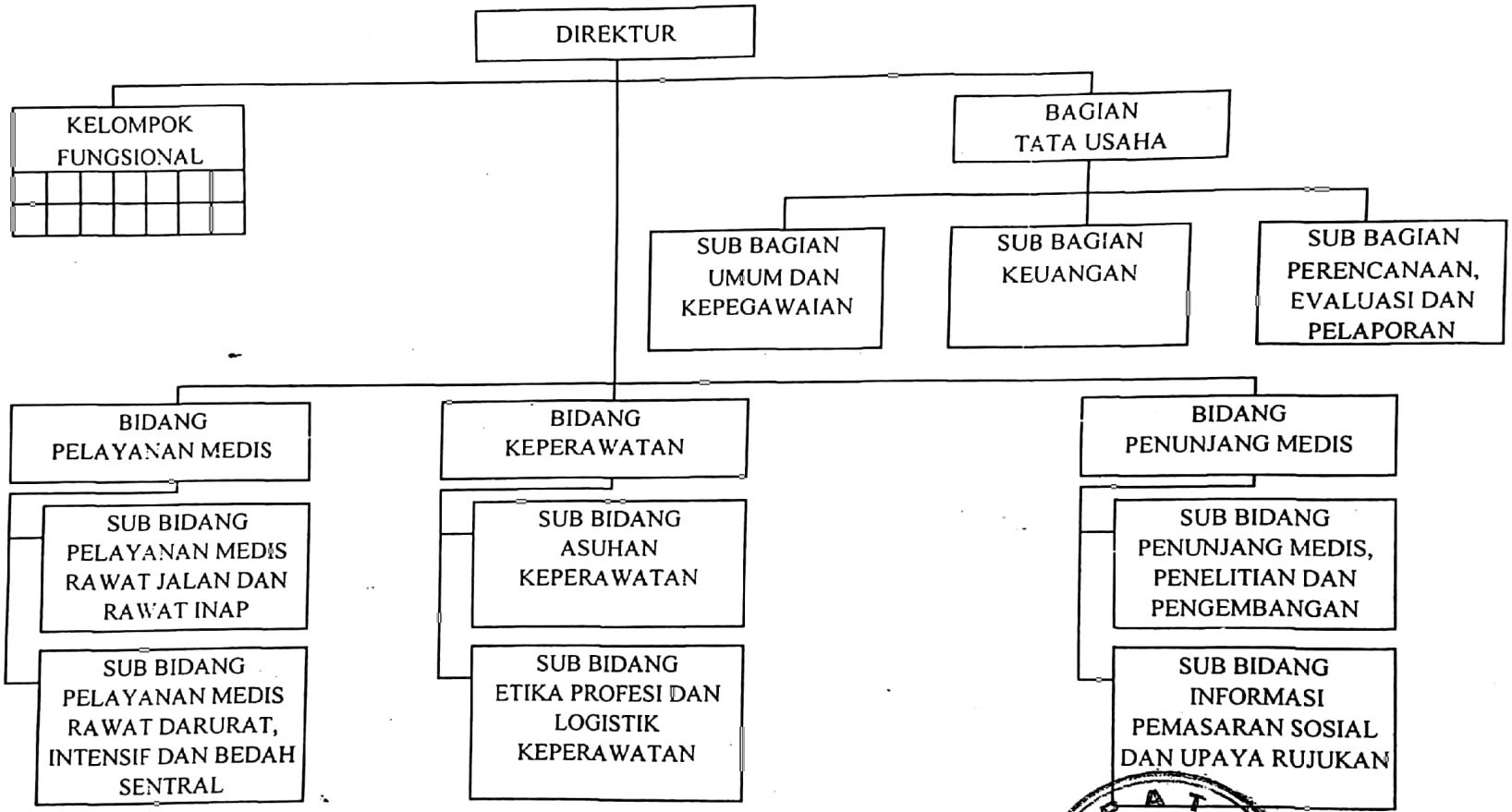

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner